

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suku Karo adalah salah satu suku yang ada di Indonesia lebih tepatnya di Sumatra utara. Persebaran suku Karo yang terdapat di beberapa daerah suku Karo pada umumnya mendiami di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan dan Aceh Tenggara. Suku Karo memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa karo, suku Karo juga memiliki khas yang sering di sapa orang dengan kata “Mejuah-juah”. Mayoritas suku karo dalam setiap acara upacara adat seperti pernikahan tidak sedikit perumpamaan yang digunakan oleh tamu undangan dalam menyampaikan petuah kepada pengantin atau dalam bahasa karo sering disebut Pedah – Pedah.

Perumpamaan merupakan bagian dari sastra lisan Indonesia yang menjadi bagian dari suatu peribahasa yang dipakai untuk membandingkan atau menyamakan keadaan atau perilaku seseorang dengan keadaan yang terjadi. Perumpamaan tersebut tidak hanya digunakan dalam bahasa Indonesia melainkan banyak bahasa daerah yang menggunakan perumpamaan dalam bahasa daerahnya masing – masing. Salah satu daerah yang menggunakan perumpamaan adalah daerah kabupaten karo.

Tata cara menjalankan setiap adat tentu memiliki divergensi terhadap daerah yang satu dengan daerah lainnya. Pada umumnya akan tampak pada tahapan prosesi pernikahan di setiap daerah maupun yang dimiliki oleh setiap Suku. Sama halnya dengan suku Karo yang mana suku yang tergolong unik dalam

melaksanakan prosesi pernikahan pada adat yang telah ditentukan atau diwariskan sejak dahulu.

Ulina (2017:29) menjelaskan bahwa suku karo tidak berbeda auh dengan suku lainnya yang memiliki tata cara pernikahan yang khas yang akan menjadi identik Suku Karo.

Masyarakat suku karo memeluk sistem patrilineal yang berarti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah sama seperti halnya suku batak yang lainnya . dalam suku karo laki – laki hanya bisa menikah dengan perempuan yang tidak semarga dengannya atau berbeda suku dengan laki- laki tersebut.

Pernikahan masyarakatKaro menganut sistem exogami yang bersifat *religious*, yakni menghendaki seseorang dari suku Karo menikah dengan orang yang berada di luar marga (clan)-nya, dengan kecuali pada marga Perangin-angin dan Sembiring. Menurut Tydah Bangun (1986), ia menyatakan bahwa agar dapat melaksanakan suatu pernikahan, maka syarat-syarat yang telah ditetapkan harus dipastikan sudah terpenuhi, diantaranya:(1) Tidak berasal dari satu marga, kecuali untuk marga Perangin-angin dan Sembiring. (2) Mereka menuntut adat tidak diperbolehkan untuk menikah karena erturang (bersaudara), Sipemeran, erturang impal. (3) Sudah dewasa, dalam hal ini maksudnya adalah orang yang sudah dewasa namun tidak ada ukuran yang pasti untuk usia yang dimaksud, namun dewasa yang diacu didasari oleh kesanggupan seseorang yang dewasa untuk bertanggung jawab dala peneuhuan kebutuhan saat berkeluarga.

Pada pelaksanaan upacara pernikahan adat karo, bahasa yang digunakan tentu memiliki makna yang dengan arti yang penting. Seluruh saudara harus

berkumpul saat pelaksanaan dalam kerja adat tersebut yang meliputi saudara dari pihak laki-laki dan saudara pihak perempuan. Acara diawali dengan doa yang kemudian diikuti dengan acara *runggu*.

Menurut Roberto Bangun (2006) terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui pada saat ingin melaksanakan acara adat ini. Ciri khas yang harus ada dalam pekerjaan adat pernikahan suku Karo yakni: Bena Emas (nande si sereh), Ulu Emas (mama si empo), Batang Unjuken (nande si sereh), unjuken (nande si sereh), Bere-bere (turang nande si sereh), Perkempun (mama nande si sereh), Perninin (mama bapa si sereh), Ciken-ciken (mama ulang si sereh), Perbibin (senina nande si sereh), Buka-buka (nande si sereh dan pengulu), Bapa Nande (bapa nande ibas sukut bapa si sereh), Ikur Sabe (senina ngerana ibas sukut si sereh), Senina Baka Tutup (senina bapa si sereh sembanyak nini), Pertudungen (senina sipemeran nande si sereh), Pengangkat Tudung (senina sipemeran bapa si sereh), Perseninaan (anak beru tua), Anak Beru Singerana, Sirembah Kulau (turang bapa si sereh), Anak Beru Menteri (anak beru menteri bapa si sereh).

Menurut Tarigan (2012:89), pernikahan adat karo memiliki beberapa tahap proses yang harus dilaksanakan, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. *Nungkun*

Tahap ini adalah tahap pengenalan yang dilakukan oleh masing-masing calon pengantin khususnya kepada keluarga. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh atau harus melalui melalui *anak beru* (pihak marga lain yang menerima anak gadis calon pengantin). Setelah itu, pihak *anak beru* memperbincangkan mengenai

waktu yang tepat sesuai kesepakatan untuk berkunjung ke rumah *kalimbubu* (si pembawa marga) dalam rangka merancang acara “Mbaba belo selambar”

2. *Mbaba belo selambar*

Mbaba belo selambar dalam adat pernikahan suku Karo memiliki arti sebagai rumah untuk berkumpul dari pihak *kalimbubu*. Sebelum memulai perbincangan mengenai langkah selanjutnya, acara ini ditandai dengan pihak laki-laki yang membawa dan menyuguhkan nasi lengkap dengan lauknya untuk makan secara bersama-sama antara kedua pihak dan kerabat terdekat. Pihak laki-laki dapat memulai percakapan apabila acara makan bersama sudah selesai. Percakapan tersebut adalah percakapan antara *anak baru* kedua belah pihak, dalam acara *mbaba belo selambar* ini, tugas *kalimbubu* hanya menyimak tentang hal-hal yang harus dikerjakan pada acara adat pernikahan. Setelah mendengarkan apa saja yang akan dilakukan. Setelah mencermati seluruh “unek-uneknya” kemudian pihak *kalimbubu*-lah yang akan memberikan kelengkapan dari percakapan yang sudah diungkapkan.

3. *Nganting Manuk*

Nganting Manuk yakni tahapan yang akan dilakukan proses penentuan *gantang tumba* (mas kawin/nikah) yang akan disepakati bersama. Selain itu, hal yang akan diperbincangkan oleh *kalimbubu* yakni menyangkut *mata kerja* masalah waktu pelaksanaan adat pernikahan baik tanggal, bulan, dan tahun pesta pernikahan yang akan digelar.

4. Kerja Adat atau Ersuka Emas

Pada proses ini, Seluruh saudara harus berkumpul saat pelaksanaan dalam kerja adat tersebut yang meliputi saudara dari pihak laki-laki dan saudara pihak perempuan. Acara diawali dengan doa yang kemudian diikuti dengan acara *runggu*.

Salah satu sastra Indonesia yang dikenal sejak dahulu hingga sekarang adalah perumpamaan, artinya perumpamaan adalah bagian dari sastra lisan Indonesia. Mawar, Cut. (2017) menerangkan bahwa perumpamaan tidak serta merta hanya ada dalam bahasa Indonesia, namun juga terdapat dalam beberapa bahasa daerah, tidak terkecuali pada bahasa yang digunakan oleh suku Karo. Perumpamaan memiliki arti sebagai bahasa halus yang digunakan oleh suku Karo dengan penuh bahasa kias, seperti teka-teki, pepatah-pepitih, pantun, perumpamaan, dan lain-lain. Cakap lumat umumnya digunakan untuk bersahuut-sahatan oleh bujang dan gadis pada saatberpacaran di malam terang bulan; atau oleh orang-orang tua pemuka adat dalam upacara, contohnya meminang gadis. Biasanya tang bida beralih menjadi piutang apabila seseorang yang pandai bercakap lumat. Selain itu dapat mengalihkan beberapa keadaan, seperti yang seharusnya kalah menjadi menang, yang seharusnya menolak lamaran menjadi menerima lamaran. Tahapan ini adalah tahapan yang paling banyak disukai karena dianggap sebagai adat yang asyik saat mendengar pemuka-pemuka adat dengan lihat bersahut-sahatan menggunakan bahasa lumat dalam upacara adat, bahkan ada yang sampai lupa perut lapar hingga sore maupun malam hari karena keasyikan bersahut-sahatan cakap lumat. Berikut ini merupakan beberapa contoh

perumpamaan dalam adat Karo yang dikemukakan oleh Ginting, M. Ukur (2008), yakni sebagai berikut.

1. *Bagi kerbau gondok limang, gedangsa tandok, tertatap lau meciho, terinem lau mengambor.* Artinya, seperti *gondok* (tanduk kerbau yang melengkung ke bawah) *Limang* (salah satu nama yang berada di desa kecamatan Tigabinanga) kepanjangan tanduk, terlihat air jernih, terminum air keruh. Perumpamaan ini ditujukan kepada seorang laki-laki yang terlalu memilih-milih perumpamaan sebagai pasangannya, sehingga pada akhirnya ia mendapatkan istri yang jauh dari pilihan atau kriterianya.
2. *Bagi kerbo Penampen, ndekahsa natap, lupa ngagat.* Artinya, bagai kerbau *Penampen*, keasyikan memandang, lupa makan). Perumpamaan ini ditujukan kepada seseorang yang terlalu terlena dengan asyiknya memilih-milih pasangan, hingga pada akhirnya ia tidak mendapatkan siapapun seperti apa yang diinginkannya.

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti “tanda” atau “lambang” atau “melambangkan”. Semantik ialah salah satu cabang linguistik yang tujuannya untuk menganalisis tanda-tanda atau lambang-lambang yang memberikan suatu makna, menjelaskan hubungan makna antara satu dengan yang lainnya, dan pengaruh yang diberikan kepada manusia maupun masyarakat. Oleh sebab itu, Tarigan dalam Djajasudarma (1993:5) menjelaskan bahwa semantik ialah ilmu yang mengkaji tentang makna-makna kata, perkembangannya dan perubahannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaer (2013: 2) yang menerangkan bahwa salah satu cabang linguistik yang fokus kajiannya yaitu mempelajari tentang makna atau arti adalah semantik. Sependapat dengan pernyataan tersebut Verhaar (2001: 385) juga mengungkapkan bahwa semantik adalah cabang linguistik untuk menganalisis mengenai arti atau makna. Selaras dengan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah bagian atau cabang dari ilmu linguistik yang memiliki titik fokus kajian yaitu tentang arti atau makna dari kata-kata baik yang meliputi perubahannya maupun perkembangannya.

Kajian ataupun objek dalam semantik adalah makna. Hal tersebut tentu menjadi ciri khas semantik yang akan membedakannya dengan cabang linguistik lainnya, seperti kajian morfologi, fonologi, atau sintaksis yang objeknya bisa diamati. Seluruh tataran bahasa memiliki makna yang akan disampaikan melalui bahasa. Hal tersebut menyebabkan bahwa kajian semantik adalah kajian yang sangat luas karena memiliki cakupan yang luas pula, karena setiap aspek bahasa memiliki makna yang dapat diteliti.

Subroto (1998) menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam suatu bahasa yang disesuaikan dengan konteks budaya penuturnya disebut dengan semantik kultural (*cultural semantics*). Konsep dari makna kultural ini cenderung memahami makna ekspresi verbal maupun nonverbal oleh masyarakat yang berhubungan dengan system pengetahuan (*cognition system*) terkait pola-pikir, pandangan hidup (*way of life*), serta pandangan terhadap dunia (*world view*) di suatu masyarakat. Menurut (Abdullah, 2014:20), Kearifan lokal (*local wisdom*) akan mengekspresikan suatu kelompok masyarakat dalam hal ini yang berkaitan

dengan aneka ragam corak aktivitas kehidupan bangsa dan budaya masyarakat yang termuat dalam sebuah kata, frasa, klausa, wacana (foklor) dan unit lingual lainnya (perilaku verbal) maupun simbol, lambang, tanda, perangkat sesaji (perilaku nonverbal) suatu masyarakat.

Pandangan reduksionisme budaya (*cultural reductionism*) adalah sebuah pendekatan kebudayaan terhadap sebuah arti. Hal tersebut mengartikan bahwa budaya merupakan penentu makna dari sebuah bahasa yang akan ditentukan oleh konteks sebuah budaya tempat berlakunya bahasa yang digunakan (Frawley dalam Subroto, 2011:17). Maksud dari sebuah pembicaraan dikenal dengan sebutan makna, artinya terdapat ketidaksepadanan maupun kesepadanan yang terjadi diantara bahasa dan alam di luar bahasa serta antara ujaran dan segenap hal yang ditunjukkannya sesuai dengan lambang-lambang (Kridalaksana, 2001: 132).

Banyak sekarang masyarakat Karo yang tidak mengerti tentang pemaknaan perumpamaan dalam suku Karo. Terkhususnya di desa Barusjahe jika didalami dari setiap perkataan yang diucapkan dalam acara tersebut terdapat sebuah ungkapan yang mengandung makna tersirat secara menyeluruh dari suatu kesatuan kata maupun kalimat pembangun sebuah ungkapan. Ungkapan dalam bahasa Karo mempunyai makna sebagai alternatif dalam pemberian nasihat dari satu orang ke seseorang lainnya.

Dasar penelitian ini terdapat dari beberapa sumber yang pernah dilakukan sebagai penelitian sebelumnya yaitu mengenai perumpamaan adat pernikahan pada suku yang lain seperti suku simalungun, aceh, dan batak toba.

Penelitian terdahulu yang menganalisis perumpamaan karo yaitu Azmiali Sinulaki (2018) yang berjudul “Analisis Semantik Perumpamaan Bahasa Karo” pada masyarakat karo di desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan teori dari Muljana dan Verhaar. Pada penelitian tersebut menganalisis bagaimana makna konotatif perumpamaan bahasa karo.

Penelitian lain yang menjadi acuan antara lain ialah penelitian mengenai perumpamaan yang dilakukan oleh Dhea Anggia (2022) dengan judul “Perumpamaan Bahasa Alas Pada Masyarakat Aceh Tenggara” di Aceh Tenggara. Menggunakan teori dari Mahsun (2005:233) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang memiliki titik fokus pada sebuah penunjukan makna, deskripsi perjernihan, penempatan dan konteksnya.

Penelitian selanjutnya yang juga menganalisis tentang perumpamaan yang dilakukan oleh Besti Desmaria Purba (2022) dengan judul “Analisis Semantik Perumpamaan Acara Adat Perkawinan Suku Simalungun” di desa Bartong, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Menggunakan teori Palmer dan Aminudin. Memfokuskan pada bagaimana makna perumpamaan acara adat pernikahan suku simalungun.

Penelitian selanjutnya yang juga menganalisis tentang adat karo yang dilakukan oleh Laura Sesi Frida Sitompul (2017) dengan judul “Upacara Mengket Rumah Mbaru Etnik Karo Kabupaten Langkat: Kajian Semiotik” di desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Menggunakan teori

Zoest dan Haliday. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tahapan pelaksanaan upacara mengket rumah mbaru pada etnik karo di kabupaten langkat.

Penelitian selanjutnya yang juga menganalisis tentang adat karo yang dilakukan oleh H. Ahmad Yunus (1995) dengan judul “Makna Pemakaian Rebu Dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo” di daerah pegunungan dengan pantai timur sumatera utara dan pantai barat sumatera utara. Menggunakan teori Siahaan 1997 :37. Penelitian ini memfokuskan simbol-simbol tentang nilai-nilai pemakaian rebu dalam kehidupan kekerabatan orang Karo.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini dilakukan terhadap pernikahan di suku karo desa barusjahe. Penelitian ini berfokus pada perumpamaan acara adat pernikahan suku karo.

Selaras dengan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Maka peneliti mengangkat judul pada penelitian ini “*Analisis semantik kultural terhadap perumpamaan adat pernikahan suku Karo di desa barusjahe kabupaten Karo*” karena melihat adanya masalah makna dalam perumpamaan yang sering dilantunkan dalam perumpamaan bahasa karo di desa barusjahe dan banyak generasi muda suku karo yang tidak tau makna perumpamaan yang dilantunkan. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini perlu dilakukan agar generasi muda dapat melestarikan sastra lisan tersebut dan paham akan makna yang ingin disampaikan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah dari berbagai permasalahan yang sudah diungkapkan yakni sebagai berikut.

1. Perumpamaan pernikahan di masyarakat Karo hanya sebagai formalitas saja sehingga penggunaannya tidak memaknai makna perumpamaan tersebut.
2. Sulit menginterpretasikan makna objek penelitian dalam lingkungan masyarakat suku Karo.
3. Sulit mengidentifikasi penggolongan makna perumpamaan dalam adat budaya pernikahan suku Karo terhadap makna perumpamaan yang disampaikan.

1.3. Batasan Masalah

Selaras dengan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Semantik kultural dan makna perumpamaan terhadap adat pernikahan suku Karo di desa barusjahe.

1.4. Rumusan Masalah

Perumpamaan pernikahan yang ada di suku Karo harusnya tidak hanya sebagai formalitas atau kebudayaan yang turun-temurun saja karena makna perumpamaan pernikahan tersebut adalah nasihat-nasihat yang berfungsi untuk kebahasaan dalam menjalani pernikahan akan tetapi, generasi muda tidak

memaknai maknanya lagi. Pertanyaan pada penelitian ini berpedoman pada tujuan penelitian yang akan dicapai, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis semantik kultural terhadap perumpamaan adat pernikahan suku karo di desa barusjahe kabupaten Karo?
2. Bagaimana analisis makna perumpamaan adat pernikahan suku karo di desa barusjahe kabupaten Karo?

1.5. Tujuan Penelitian

Pembinaan sikap dan pengertian yang logis dan wajar akan didukung dengan pengetahuan yang baik akan kebudayaan suatu daerah, khususnya terhadap sukukaro, sehingga akan memberikan manfaat untuk menciptakan sikap sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan analisis semantik kultural terhadap adat pernikahan suku Karo di desa barusjahe kabupaten Karo.
2. Untuk mendeskripsikan makna perumpamaan adat pernikahan suku karo di desa barusjahe kabupaten Karo.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti tentu memiliki harapan bahwa hasil atau luaran dari penelitian ini akan menyuguhkan sejumlah manfaat bagi setiap pembaca. Melalui uraian-uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat dua manfaat yang ada dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, ide, serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Semantik Kultural.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perumpamaan adat pernikahan suku Karo.
- b) Motivasi akan gagasan dan ide-ide baru yang tentunya lebih inovatif dan kreatif pada masa yang akan datang demi kemajuan suatu budaya sanat didambakan apabila menggunakan hasil penelitian ini sebagai suatu kajian pertimbangan.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembelajaran atau penelitian mengenai semantik kultural.